

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut (Sutedi 2013) pajak yaitu kontribusi rakyat yang diberikan ke kas negara yang didasari pada hukum yang berlaku, dapat cenderung memaksa dan tidak sama sekali memperoleh imbalan secara langsung. Pemerintah bisa mengambil pajak dari rakyat berdasarkan norma-norma hukum untuk mensejahterakan kemakmuran rakyat itu sendiri

Ditemukan berbagai macam makna tentang “pajak” yang diutarakan menurut para ahli dalam bidangnya antara lain sebagai berikut.

1. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani, merupakan kontribusi publik oleh negara (yang bisa dikenakan) terhutang kepada publik yang berkewajiban untuk dibayarkan sama dengan ketentuan aturan (undang-undang) yang masih berlangsung tanpa mendapat keuntungan langsung yang dapat ditentukan dan tujuannya adalah guna membayar pembelanjaan umum terkait kewajiban tersebut. Negara guna mendukung pemerintahan.
2. Menurut Prof. Dr.H. Rochmat Soemitro, S,H., Pajak ialah kontribusi masyarakat ke kas negara sesuai dengan hukum (yang dapat ditegakkan) tanpa menerima layanan timbal (*counterparties*) yang dapat langsung dipilih dan digunakan untuk membayar biaya umum. Kemudian definisi tersebut dikoreksi lalu mengatakan: pajak merupakan transfer harta

pendapaait dari masyarakat ke kas negara guna mengeluarkan biaya pengeluaran terus-meneru dan jumlah yang melebihi batas yang dipakai untuk *public saving* yang menentukan asal dari penghasilan itu guna membiayai *public investment*.

3. Sementara pengertian pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. Merupakan suatu bentuk transfer sumber penghasilan dari pihak swasta ke pihak pemerintahan, tidak diakibatkan dari pembentangan suatu hukum, tetapi wajib dilakukan bersumber dari ketetapan yang telah dipastikan lebih dahulu, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan proposional, supaya pemerintah bisa melakukan menjalankan tugas-tugas pemerintahannya dengan baik.
4. Makna pajak menurut Prancis, terdapat pada buku *Leroy Beaulieu, Traite de la Science des Finance*, 1906, merupakan suatu pertolongan dari masyarakat dengan cara langsung maupun tidak langsung yang mengikat masyarakat dilakukan oleh pemerintah melalui orang atau melalui barang, untuk mengurangi pengeluaran dari pemerintah.
5. Makna pajak menurut Prof. Edwin R.A Seligman dalam *Essays in Taxation*. Yakni *tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*.
6. Menurut Philip E, Taylor, *The Economics of Public Finance*. Dia hanya menukar kata *without reference* dengan kata *with little reference* dari definisi pajak nomor 5.

7. Mr. Dr. N.J. Feldmann mempunyai pendapat yang sama dengan Seligman, yakni dengan pengertian pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh perorangan atau badan dan terutang kepada pemerintah (menurut undang-undang yang sudah ditentukan dengan sah) tanpa memperoleh kontraprestasi, dan dilakukan untuk menutup biaya belanja masyarakatnya.
8. Makna pajak menurut pakar dari Jerman, Prof. Dr. M.J.H. Smeets, yakni iuran yang diberikan pemerintah oleh masyarakat yang terutang dengan hukum yang berlaku dan yang wajib dibayarkan, dengan tidak mendapat kontraprestasi yang bisa dilihat dalam hal individual, maksudnya yaitu untuk membantu biaya belanja pemerintah.

Diambil dari beberapa definisi yang dibuat oleh para pakar dapat disebutkan terdapat 5 unsur pokok yang ada dalam definisi pajak, yaitu :

1. Iuran/pungutan
2. Pajak dipungut sesuai dengan undang-undang
3. Pajak bersifat memaksa
4. Tidak mendapatkan kontra prestasi

2.1.2 Wajib Pajak

Menurut (Saidi M 2018), Undang-undang perpajakan tidak berbeda dengan undang-undang lain yang subjek hukumnya selalu merupakan pendukung kewajiban dan hak. Berdasarkan undang-undang perpajakan, subjek kena pajak adalah wajib pajak, bukan penunjang kewajiban dan hak. Secara hukum, ada perbedaan antara subjek pajak dan wajib pajak, karena subjek pajak bukan subjek hukum, hanya wajib pajak sebagai subjek hukum saja yang sah. Menimbang

bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan secara subjektif dan objektif. Seperti yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat ada hubungan antara subjek pajak dengan wajib pajak, tetapi karena wajib pajak berasal dari subjek pajak, maka mereka dapat dibedakan secara hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU KUP, Wajib Pajak yaitu kelompok maupun perseorangan yang sudah ditetapkan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termuat pemotongan atau pemungutan pajak tertentu. Intinya, wajib pajak tidak dapat dipisahkan dari konteks individu, maupun dari posisi pribadinya. Di sisi lain, organisasi sebagai Wajib Pajak dapat berbentuk badan hukum yang tidak berstatus badan hukum dan badan hukum yang berstatus badan hukum, baik hukum privat maupun hukum publik. Yang dimaksud dengan badan adalah satuan nama dan bentuk, perusahaan, usaha patungan, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain, negara atau wilayah, terlepas dari apakah mereka menjalankan usaha atau yang tidak melakukan usaha meliputi Yayasan, Ormas, Organisasi politik Lembaga, Sarana Tetap, pensiun, kemitraan, asosiasi, dan bentuk lainnya.

2.1.3 Layanan Pajak

Menurut (Maharani and Rosyidi 2017) Layanan merupakan interaksi langsung antara orang-orang atau melalui fasilitas layanan fisik untuk meningkatkan kepuasan klien. Layanan ini merupakan proses membantu seseorang melalui cara-cara yang konstan membutuhkan kepekaan dan kaitan interpersonal untuk menciptakan kepatuhan dan kepuasan. Sifat layanan umum yaitu untuk menaikkan tingkat nilai dan kemampuan dalam melaksanakan tugas

dan dalam lembaga pemerintah Indonesia dalam sektor layanan publik, pemerintah mendorong upaya untuk membuat sistem dan tata kelola yang lebih efektif dalam pelayanan sehingga layanan publik dapat lebih (efisien dan efektif), mendorong pertumbuhan kreativitas, Inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat umum.

2.1.4 E-filing

E-filing adalah suatu metode dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, yang diajukan secara online dan *real time* melalui Internet di situs web Departemen Perpajakan (Kementerian Keuangan, Departemen Perpajakan 2016) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *application service provider* (ASP) (Suhadi and Husnurrosyidah 2017). *E-filing* ini mempunyai beberapa kemudahan yang bisa didapat oleh wajib pajak untuk mempercepat sistem pelaporan perpajakannya, yang pertama sistem *e-filing* ini mudah dan praktis, kedua bukti pelaporannya sah, ketiga hemat waktu karena wajib pajak tidak perlu mengantri untuk membuat SPT, keempat karena ini adalah sistem berbasis web maka kita dapat mengaksesnya kapan dan dimana saja, kelima teknologi saat ini sudah semakin berkembang pesat maka dalam penyimpanan data wajib pajak sudah bisa tersimpan langsung disistem. *E-filing* ini mempunyai beberapa kemudahan yang bisa didapat oleh wajib pajak untuk mempercepat sistem pelaporan perpajakannya, yang pertama sistem *e-filing* ini mudah dan praktis, kedua bukti pelaporannya sah, ketiga hemat waktu karena wajib pajak tidak perlu mengantri untuk membuat SPT, keempat karena ini adalah sistem berbasis web maka kita dapat mengaksesnya kapan dan dimana saja, kelima

teknologi saat ini sudah semakin berkembang pesat maka dalam penyimpanan data wajib pajak sudah bisa tersimpan langsung disistem (Piranka 2018) .

Fasilitas penyerahan SPT dalam bentuk *loader* SPT merupakan salah satu fasilitas dari *E-Filing* di DJP online , SPT yang sudah dipakai lewat *system* E-SPT bisa dilaporkan dengan cara online dengan tidak harus pergi ke kantor pelayanan pajak (KPP). SPT yang bisa diupload pada *loader* E-SPT DJP online adalah SPT masa PPH pasal 21/26 formulir tahun 2014, SPT tahunan PPh Badan Formulir 1771, SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 formulir tahun 2009, SPT tahunan PPh orang pribadi 1770 formulir 214. Sementara ASP yang sudah dipakai Direktorat Jendral Pajak adalah :

- a. www.spt.go.id
- b. www.pajakku.com
- c. www.eformbri.co.id
- d. www.online-pajak.com

Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berupaya untuk mencapai pelayanan perpajakan yang maksimal supaya wajib pajak lebih patuh ketika memenuhi pajaknya. Suatu cara untuk memaksimalkan tingkat pelayanan perpajakan adalah melakukan modernisasi *system* administrasi perpajakan, dan diharapkan *system* ini dapat memenuhi tingkat kenyamanan atau kemudahan bagi wajib pajak ketika menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Untuk menyusun dan menyampaikan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak merupakan tujuan dari bentuk reformasi administrasi perpajakan. Penerapan aplikasi *e-filing* diduha bisa menyerahkan *satisfaction* dan *convenience* bagi wajib pajak agar

dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. (Suhadi and Husnurrosyidah 2017).

2.1.5 E-billing

E-billing merupakan metode pembayaran pajak dengan memakai kode Billing dan dilakukan secara elektronik. Beberapa manfaat akan didapat oleh wajib pajak dalam menggunakan *e-billing*, pertama akurat karena sistem ini dapat meminimalisir kesalahan dalam pencatatan transaksi yang biasa dilakukan secara manual, kedua terintegrasi sistem *e-billing* sudah terkonsolidasi dengan aplikasi hitung yaitu aplikasi *e-faktur e-filing* PPh dan PPN didalam satu aplikasi dan sudah terkonsolidasi dengan bank, dan yang ketiga transaksi *Real-time* yang apabila ketika kita melakukan pembayaran pajak online dengan pajak pay, data transaksi wajib pajak langsung terekam di sistem DJP dan Kas Negara sehingga dapat memperkecil indikasi terjadinya korupsi (Piranka 2018). Cara pembayaran *E-billing* dengan memakai kode billing (15 digit angka) yang dikeluarkan lewat sistem billing pajak. *E-billing* diterapkan pada 1 juli 2016. Sebelum memakai *e-billing* wajib pajak melakukan *registrasi* kode billing terlebih dahulu melewati *customer service* atau *teller* bank, kring pajak 1500200, sms ID *billing*, layanan *billing* di KPP atau KP2KP, internet *banking* ataupun penyediaan jasa aplikasi (ASP). *E-billing* dapat dibayarkan melewati beberapa metode yaitu *teller* bank (kantor pos), ATM mini ATM di KPP atau KP2KP, internet banking, mobile banking, agen *branchless baking* (kali ini dilayani melalui brilink). (Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan, 2016).

Pembaruan sistem administrasi perpajakan merupakan penyempurnaan dan

peningkatan kinerja administrasi baik secara perseorangan, group ataupun institusi agar lebih murah, tepat dan cepat. Untuk menaikkan tingkat kepercayaan ataupun tingkat kepatuhan masyarakat terhadap administrasi perpajakan sampai menjadi hal yang paling utama dalam penerapan sistem administrasi modern merupakan tujuan dari reformasi administrasi perpajakan. Konsep *modernisasi* perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *E-billing* adalah salah satu bentuk dalam system administrasi modern yang digunakan supaya lebih efektif , murah dan cepat, guna menaikkan tingkat kepatuhan (Suhadi and Husnurrosyidah 2017). *E-billing* diperkenalkan secara langsung atau tidak langsung guna meningkatkan kinerja instansi pemerintahan dalam pelayanan masyarakat. Layanan pajak dengan menggunakan *e-billing* adalah suatu cara untuk meningkatkan tingga pelayanan dalam membayar pajak. Instansi pemerintah dalam memfasilitasi pembayaran pajak. *E-bililng* sangat memperoleh hasil yang efisien dalam pembayaran pajak. Pajak dapat dibayar kan dimana saja dan kapanpun. Tentunya *e-billing* bisa menaikkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak yang berada di wilayah yang jauh. *e-billing* mempunyai positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bisa memperlihatkan kalau *e-billing* adalah sistem pembayaran pajak yang nyaman dan efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Martini, Stephanus Yoseph Penawang 2019).

2.1.6 E-SPT

Menurut (Ningsih, Sari, and Heryenzus 2019) E-SPT adalah pelaporan spt ke KPP secara online ataupun menggunakan media elektronik. Dan menurut

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) E-SPT ialah surat pelaporan bersama lampiran-lampirannya dalam format digital dan diumumkan secara online melalui sistem elektronik yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak ketika melaporkan pajaknya se sesuai peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas didapatkan kesimpulan E-SPT merupakan suatu layanan perpajakan yang bisa dipakai oleh Wajib Pajak guna menguji dan melaporkan SPT dengan akurat dan cepat. Menurut (Astuti, Sutanto, and Siddiq 2020) Sistem layanan E-SPT dapat mengatur data perpajakan dengan *systematic*. Ada 2 macam SPT yaitu, SPT Masa dan SPT Tahunan. Karena diterapkannya sistem E-SPT ini bisa membantu mengurangi tingkat kesulitan wajib pajak dalam penyampaian SPT, pembuatan laporan pajak, perhitungan dan menghindari pemborosan kertas. Dengan diterapkannya sistem E-SPT diharapkan Wajib Pajak merasakan kenyamanan, keringanan dan manfaat yang didapat dari penggunaan sistem E-SPT sehingga bisa menaikkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Membuat pelaporan SPT jika memakai sistem E-SPT diduga lebih tepat dan lancar dibandingkan dengan memakai SPT manual, agar Wajib Pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan E-SPT. Wajib Pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan E-SPT, untuk memenuhi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh petugas pajak dengan cepat dan akurat saat pelaporan pajak melalui sistem komputerisasi. Dengan E-SPT jika menggunakan sistem komputer untuk menghasilkan laporan SPT nya juga bisa meminimalisir total sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penghitungan dan melakukan pekerjaan

penghitungan dengan cepat dan akurat. Keunggulan lain dari E-SPT jika menggunakan sistem komputer adalah wajib pajak dapat mengatur data perpajakannya sendiri dengan baik secara sistematis. (Martini, Stephanus Yoseph Penawang 2019).

Sesuai dengan Dirjen Pajak (DJP) sebagaimana yang disebutkan oleh www.pajak.go.id E-SPT mempunyai keunggulan yang mirip dengan *E-filing*. Dengan e-spt sebagai salah satu dari modernisasi perpajakan, E-SPT merupakan suatu program aplikasi yang bermanfaat guna memudahkan Wajib Pajak ketika melaporkan perpajakannya. Berikut ini beberapa manfaatnya:

1. Pelaporan SPT bisa dilakukan dengan tepat dan aman sebab lampirannya berupa CD / disket
2. Informasi pajak diatur dengan baik
3. Organisasi yang benar dan sistematis dari data pajak perusahaan.
4. Perhitungan digunakan dengan tepat dan cepat karena menggunakan komputer.
5. keringanan pengerjaan laporan pajak.
6. Data yang disediakan wajib pajak selalu tuntas, sebab penginputan formulir memakai sistem elektronik.
7. Mencegah pemakaian kertas secara sia-sia.
8. Pengurangan para pekerja pencatatan SPT yang menghabiskan banyak energi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut 10 penelitian terdahulu dari penelitian ini, yang akan dijelaskan disini hanya 2 dan sisanya akan dijelaskan dilampiran, sebagai berikut :


Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode penelitian & Hasil Penelitian
1.	(Ersania and Merkusiwati 2018)	Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Jenis penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari jawaban wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur, yaitu jawaban terhadap serangkaian pertanyaan kuesioner yang diajukan dari peneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Sampel ditentukan menggunakan nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Registration, <i>e-billing</i> , dan e-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur.
2.	(Arifin and Syafii 2019)	Penerapan E-Filling, <i>E-billing</i> Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Polonia	Penelitian ini menggunakan metode analisa kuantitatif yang menjelaskan tentang keadaan dari variabel yang diteliti dengan menggunakan data statistik. Semua indikator dari penelitian ini terlebih dahulu harus melewati uji validitas dan realibilats data yang kemudian dilakukan uji asumsi klasik serta pengujian akhirnya dilakukan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari varibael bebas berupa penerapan <i>E-Filing</i> , penerapan <i>e-billing</i> dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan

			Polonia.
--	--	--	----------

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka ini menggambarkan hubungan secara parsial ataupun secara simultan antara variabel tidak terikat dengan variabel terikat. Berikut kerangka pemikiran pada penelitian ini diilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Pada ilustrasi kerangka pemikiran di gambar 2.1 , hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. H₁ : Faktor Layanan Pajak *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
2. H₂ : Faktor Layanan Pajak *E-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

3. H3 : Faktor Layanan Pajak E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
4. H4 : Faktor Layanan Pajak *E-filing*, *E-billing*, E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.